



**PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Luter Maarang TLP/FAX (0386)21103 2222658
email: disdik@alorkab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 2079 / Pend.429 / Pend / VIII / 2018

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK. Melati 02 tanggal 2 Agustus 2018 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

1. Memberikan Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kepada :

Nama Lembaga	: TK. Melati 02
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidika	: Kelompok Bermain
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat Lembaga	: Kilakawada
Desa/ Kelurahan	: Desa Mataru Utara
Kecamatan	: Mataru
Pemimpin	: Fransis Kamata
Penyelenggara	: PKBM Melati

2. Izin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan adanya pencabutan izin.

3. Penyelenggara Wajib:

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 2 Agustus 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor



ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

Nip. 19681113 199801 1 001